



PUTUSAN

Nomor 1369 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LITA KUMILA, S.H.;**
Tempat Lahir : Makasar (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun / 23 September 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan
Batulo, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 266 Ayat (1) KUHP
Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BauBau tanggal 12 September 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1369 K/PID/2017



1. Menyatakan Terdakwa **LITA KUMILA, S.H.** bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 266 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LITA KUMILA, S.H.** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar surat keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor : 222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs.A.S Tamrin;
 - 3.2. 1 (satu) lembar surat akte hibah No.45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wolio Amir Dale;
 - 3.3. Gambar Situasi Kintal / Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA;
 - 3.4. Gambar Situasi Nomor 3204 tahun 1985 atas nama La Bando yang ditandatangani oleh Lita Kumila;
 - 3.5. Buku register bukti permohonan di Kantor Pertanahan Baubau pada buku daftar isian 302 tahun 1985 (Foto Copy);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1369 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Buku register hasil pengukuran pada Kantor Pertanahan Nasional Baubau pada buku Daftar Isian 207 1985;
- 3.7. Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban / Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2004/PN.BB;

Masing-masing dikembalikan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Baubau;

- 3.8. Surat Keterangan tertanggal 18 Mei 1977 (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.9. Surat Permohonan Pengakuan Hak Milik tertanggal 17 Mei 1977 (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.10. Surat Keterangan tertanggal 1 Maret 1980 (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.11. Surat pernyataan anak Haji Sulaeman tertanggal 12 Januari 1983 (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.12. Penjelasan keterangan saksi aparat pemerintahan Kelurahan Bone-Bone tanggal 12 Januari 1983 (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.13. Surat keterangan kesaksian tertanggal 16 Mei 1983 (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.14. Surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2004 (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.15. Akta Nomor 85 Tanggal 18 April 2005 (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.16. Akta Nomor 86 Tanggal 18 April 2005 (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.17. Akta Nomor 89 Tanggal 19 April 2005 (fotokopi telah dilegalisir)
- 3.18. Akta Nomor 90 Tanggal 19 April 2005 (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.19. 7 (tujuh) lembar kwitansi penerimaan atas nama La Ode Mu`min masing-masing dari :
 - a. Wa Ode Rasia;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1369 K/PID/2017



untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 900 m² pengganti tanah kintal dari Pemda Buton yang digunakan untuk membangun 2 (dua) buah rumah 2 x 15 x 30 m = 900 m² sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 1982 (fotokopi telah dilegalisir);

b. Ismail Sara,BA;

untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 418 m² yang diuntukkan 2 (dua) buah rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 12 April 1982 (fotokopi telah dilegalisir);

c. Ny.Faisal Mane Rawa;

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 15 x 20 = 300 m² di Komplek Rumah Tumbuh di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 2 September 1985 (fotokopi telah dilegalisir);

d. Hasim Intama (Kepala SD.Tangkeno);

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 238 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 7 Desember 1986 (fotokopi telah dilegalisir);

e. Syarifuddin Udu,BA

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 216 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 1994 (fotokopi telah dilegalisir);

f. Drs.Iskandar;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1369 K/PID/2017



untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 180 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 September 1994(fotokopi telah dilegalisir);

g. Madihasi

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 214,5 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp1.326.000,00 (satu juta tujuh tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Juni 1994(fotokopi telah dilegalisir);

- 3.20. Surat tertanggal 28 November 2014 perihal permohonan untuk keterangan atas GS.No.3204 tahun 1985 atas nama La Bando (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.21. Akta Jual Beli Nomor : 28/JB/BT/IV/2000 tanggal 24 April 2000 (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.22. Surat tertanggal 2 Mei 2012 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah / Kintal dan pengrusakan dalam Kintal serta pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu`min (fotokopi telah dilegalisir);
- 3.23. Surat tertanggal 11 Maret 2000 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah / Kintal dan pengrusakan dalam Kintal serta pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu`min (fotokopi telah dilegalisir);

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu La Ode Jumadin;

4. Menetapkan agar Terdakwa **LITA KUMILA, S.H.** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 136/Pid B/2017/PN Bau tanggal 16 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1369 K/PID/2017



1. Menyatakan Terdakwa **LITA KUMILA, S.H.**, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair penuntut umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **LITA KUMILA, S.H.**, oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. - 1 (satu) lembar Asli surat keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor : 222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs.A.S Tamrin beserta fotocopy Lampiran Permohonannya tertanggal 14 November 2002 ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban / Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2004/PN.BB;
 - 1 (satu) bundel Daftar Isian 207 Tentang Gambar Situasi Tahun 1985;
 - 1 (satu) rangkap Rekapitan Daftar Isian 302 Tahun 1984/1985, yang ditandatangani oleh HERMAN SAERI, S.Sit. MT., tanggal 7 Maret 2014;
- Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Baubau melalui saksi HERMAN SAERI, S.SiT, M.T.:**
2. - 1 (satu) lembar fotocopy surat akte hibah No.45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wolio Amir Dale;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978, yang dilampirkan dengan Gambar Situasi Kintal / Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1369 K/PID/2017



Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala
Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA.;

Dikembalikan kepada saksi L. M. JUMADIN;

3. 1 (satu) lembar Asli Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 atas nama LA BANDO yang ditandatangani oleh LITA KUMILA, dikembalikan kepada **sdr. SOLIHIN;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Akta Pid.B/2017/PN Bau yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 02 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut telah dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 02 November 2017 Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1369 K/PID/2017



mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili dan dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara *a quo*, dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* / Pengadilan Negeri;
- Bahwa perkara *a quo* berangkat dari perkara Perdata Gugatan yang dimenangkan oleh Para Tergugat yaitu LABANDO Cs;
- Bahwa keterangan palsu yang dijadikan perkara dalam perkara *a quo* adalah adanya GS No. 3204 tanggal 30 Desember 1985 yang dianggap palsu karena adanya Surat Keterangan Tanah No. : 25/SKT/BN/1978 tanggal 17 Juni 1978, sedang letak lokasi antara 2 surat tersebut berbeda dan tidak dalam satu kelurahan, dan surat yang dinyatakan Palsu GS No.3204 tanggal 30 Desember 1985 telah diakui kebenarannya oleh pembuatnya dalam hal ini Terdakwa sebagai Pejabatnya saat itu;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1369 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diakuinya surat GS 3204 tanggal 30 Desember 1985 oleh pembuatnya maka ketidak benaran surat dimaksud tidak dapat dimaknai sebagai Surat Palsu, lagi pula hal tersebut sudah diuji dalam perkara perdatanya yang dimenangkan oleh pemegang surat GS No.3204 tanggal 30 Desember 1985 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BauBau** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, dan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1369 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**
Hakim-Hakim Anggota
ttd./ **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**
ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.**
Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 23 Mei 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1369 K/PID/2017